

JURNAL FENOMENA

P-ISSN : 3047-7204 E-ISSN : 0215-1448

VOL.16., NO.2. November 2022

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>

**STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR KAWIN
BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

***LEGAL STATUS OF CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK ACCORDING
TO ISLAMIC***

Ali Uraidi¹⁾

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : ali_uraidi@unars.ac.id

ABSTRAK

Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam Skripsi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Arus modernisasi seperti zaman sekarang tidak bisa ditinggalkanlag oleh ummat manusia, apa lagi di bantu dengan kecanggihan informasi tekhnologi, maka dengan begitu nilai-nilai budaya barat mudah merasuk ke dalam lini kehidupan yang selanjutnya membawa paham liberal membawa dampak terhadap perkembangan pola pergaulan sosial anak-anak atau remaja muda zaman sekarang. Terbaikannya norma hukum aturan sosial kemasyarakatan serta norma agama berdampak kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, salah satunya adalah kehamilan di luar kawin Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi cara pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Terhadap permasalahan andak yang lahir diluar perkawinan. denganpokok masalah (1) Apa yang dimaksud dengan status anak yang lahir diluar kawinmenurut Hukum Islam. (2) Bagaimana Kedudukan anak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan pengumpulan data observasi dan analisi isi supaya penulis mampu menjawab penelitian tersebut Temuan penelitian menunjukkan bahwa: dalam sudut pandang kedua Hukum tersebut menunjukan bahwa mempunyai Kesamaan Hukum dan Perbedaan Hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan.

Kata Kunci: Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Kawin, Hukum Islam.

ABSTRACT

Legal status of children born out of wedlock according to Islamic. Study thesis of law, faculty of law. Abdurrachman Saleh university Situbondo. The flow of modernization in this era can not be let by people moreover the sophisticated information technology as its helper. So that western cultural value is easy to come into society's life that brings liberal concept and impacts the development of social interaction pattern in children or teenagers this era. The ignorance of legal norms social rules and religious norms against unwanted thing such as unwed pregnancy. This research aims to know the point of view of Islamic law and the law number 16 of 2019 concerning marriage. To the problem of children which unwed pregnancy with main problems (1) what is child's status who born out of wedlock according to Islamic law.(2) how is child's status who born out of wedlock according to the law number 16 of 19 based on amendment law number 1 concerning marriage. This research uses qualitative approach with observation data collection plan and content analysis in order that the writer is able to answer about the research. Research findings show that in the second point of view of the law, it has either similarity and difference law to children born out of wedlock.

Key words : legal status of children born out of wedlock, Islamic law.

PENDAHULUAN

Arus modernisasi seperti zaman sekarang tidak bisa ditinggalkan lagi oleh umat manusia, apa lagi di bantu dengan kecanggihan informasi tekhnologi, maka dengan begitu nilai-nilai budaya barat mudah merasuk ke dalam lini kehidupan yang selanjutnya membawa paham liberal membawa dampak terhadap perkembangan pola pergaulan sosial anak-anak atau remaja muda zaman sekarang. Terbaikannya norma hukum aturan sosial kemasyarakatan serta norma agama berdampak kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, salah satunya adalah kehamilan di luar kawin. Hamil diluar kawin merupakan problematika atau permasalahan serius ini sudah kita dapati dengan gamblang yang banyak terjadi dilingkungan masyarakat.

Dalam agama islam sendiri mempunyai pandangan khusus tentang ikatan yang sakral perkawinan ini sebagai ikatan yang suci. Artinya, perkawinan merupakan suatu ikatan yang bukan sekedar sebuah hubungan keperdataan biasa (sosial) akan tetapi hubungan yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami istri. Sehingga, hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah yang berpahala.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pada Bab IX menjelaskan kedudukan

anak dipasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan dipasal 43 anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, Kedudukan anak tersebut ayat 1 diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam ilmu fikih, nasab adalah keturunan, ahli waris atau keluarga yang berhak menerima atau berhak mendapatkan harta bagiannya. Dari warisan orang tuanya karena pertalian darah atau keturunan atau ahli waris, yaitu anak (laki-laki/perempuan), ayah, ibu, kakek, nenek, cucu (lakilaki/perempuan), saudara (laki-laki/perempuan) dan lain sebagainya yang telah diatur oleh syariat islam.

Nasab seorang anak tidak akan terjadi kecuali dengan sebab kelahiran sejati yang berasal dari hubungan yang halal dan tidak diharamkan. Dalam al Qur'an dijelaskan pada Q.S al-Ahzab (33): 5 Terjemahnya:

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (hamba sahaya yang sudah dimerdekakan).” Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun, maha penyayang”.

Secara biologis anak luar kawin memang mempunyai hubungan darah dengan kedua orang tuanya, namun yang menjadi masalah adalah apakah anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya. Ketentuan yang membedakan anak sah dan anak luar kawin terkadang dirasakan kurang adil. Seringkali anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau zina mendapat pandangan negatif dari masyarakat yang akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut, baik dalam lingkungan masyarakat ataupun keluarganya sendiri dikarenakan statusnya sebagai anak luar nikah atau anak zina yang merupakan aib dan melekat pada dirinya.

Berdasarkan uraian latar belakang dan realitasnya, maka penulis merumuskan masalah diantaranya ialah Apa yang dimaksud dengan status anak

yang lahir diluar kawin menurut hukum islam dan Bagaimana kedudukan anak yang lahir di luar kawin.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian doktrinal atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian hukum doktrinal yaitu suatu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Jenis Pendekatan

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang dihadapi.

Pendekatan yuridis normatif (*doktrinal*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan teori, asas hukum, peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan.

Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 serta hukum islam.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan primer, yang dilakukan dengan cara mencari, perspektif menurut undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan hukum islam tentang anak yang lahir diluar nikah.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Interpretasi Gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. jadi, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka dengan ketentuan undang-undang ditafsirkan, diterjemahkan, dijelaskan dan disampaikan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari- hari.

Interpretasi Sistematis, yaitu menafsirkan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum dan undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

Penelitian hukum ini dianalisis dengan metode silogis dan interpretasi. Metode interpretasi atau penemuan hukum yang memberikan penjelasan tentang teks Undang-Undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasi fungsi agar hukum positif itu berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Status Anak Diluar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah swt kepada orang tua. Bagi orang tua yang telah diberikan amanah tersebut tentu memiliki hak dan kewajiban, yaitu bertanggung jawab kepada anak dalam berbagai hal seperti, perlindungan, pendidikan, pemeliharaan serta masa depannya.

Dalam ajaran Islam, pemeliharaan anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara, peranan dan tanggung jawab kedua orang tua sangat besar. Tanggung jawab tersebut berbentuk amanah yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua. Seperti firman Allah swt. dalam Q.S. at-*Tagaabun*/64:15 yang memiliki arti:

“Seseungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu)m dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”

Cobaan yang terdapat pada arti tersebut ialah sebuah tanggung jawab orang tua dalam mengasuh dan membina pribadi anak-anak mereka sebagai generasi penerus agar menjadi insan yang taqwa kepada Allah. swt sehat rohani dan jasmani. Pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan perlindungan anak, baik fisik maupun mental sangat dipengaruhi kedua orang tua anak. Pada dasarnya anak-anak adalah hak-hak yang menjadi tanggung jawab bagi orang tuanya, maksudnya adalah memenuhi kebutuhan hidup selama mereka masih membutuhkan bantuan karena belum dewasa. Serta dalam hal pendidikan, bimbingan budi pekerti yang terpuji, juga upaya menjaga dan menghindarkan mereka untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk.

Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata “anak” dan “luar nikah”. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Anak berarti manusia yang masih kecil. selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Dalam al-Qur’an terdapat berbagai macam kata yang mengandung arti anak. Kendati tidak sepenuhnya berarti sama, misalnya kata walad, hafadah, dzurriyah, ibn, dan bint.

Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawin yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu melalui perkawin yang sah, melalui perkawin yang fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat. Menurut Muhammad Abu Zahrah, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat, yaitu minimal kelahiran anak enam bulan dari pernikahan, adanya hubungan seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang sah. Dalam terminologi fikih tidak ditemukan istilah “anak di luar kawin”. Ulama fiqih menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal. Hubungan tidak halal yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Anak di luar nikah dapat dibagi menjadi dua macam diantaranya

Pertama, anak yang dibuahi tidak dalam perkawin yang sah, namun dilahirkan dalam perkawin yang sah. Menurut imam Malik dan Syafi‘i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawin ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah bahwa anak di luar kawin tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah. Kedua, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawin yang sah. Status anak di luar kawin dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li’an.

Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum:

Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan material dan nasab yang mempengaruhi akan kejelasan kedudukan nasab anak tersebut.

Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar kawin Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.

Berikut adalah yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain: Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu di luar perkawinannya.

Anak yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan yang tidak sah. Oleh karena, itu hukum Islam memandang kedudukan seorang anak sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung. Kapan dan di mana anak itu dilahirkan Apabila dalam pernikahan seorang suami menduga adanya hubungan perzinaan istrinya dengan orang lain, untuk memecahkan problema ini dalam ilmu fiqih dikenal dengan nama li'an.

Kata walad digunakan sebagai adanya hubungan keturunan, sehingga kata walid berarti ayah kandung. Berbeda dengan kata ibn, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan. Kata Ibn bisa berarti anak kandung atau anak angkat. Demikian halnya kata ab (ayah), bisa berarti ayah kandung atau ayah angkat. Kata bint merujuk kepada anak perempuan, bentuk jamaknya banat.

Al Qur'an juga menggunakan kata dzurriyah untuk menyebut anak cucu atau anak keturunan, dan menggunakan kata hafadah dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu, baik cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain. Adapun nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak yang lahir di luar pernikahan menurut hukum Islam adalah anak yang tidak

sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Anak luar nikah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah anak zina atau anak li'an.

Para fuqaha merumuskan zina; memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan istrinya, bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatan. Zina bisa diartikan hubungan kelamin antara lakilaki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Tidak memandang apakah salah satu dari kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum pernah menikah sama sekali. Ahmad Rofiq berpendapat bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang tidak sah menurut ketentuan agama.

Anak luar nikah menjadi anak sah, yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka. Pengakuan anak luar nikah bisa dilakukan bilamana anak luar nikah yang dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang statusnya adalah: Kedua pihak masih lajang (tidak dalam ikatan pernikahan yang sah), Kedua pihak sudah melakukan pernikahan, tetapi lalai mengakui anak luar nikahnya, maka atas surat pengesahan dari Presiden, pengakuan dapat dilakukan.

Berbeda dengan hukum perdata Burgerlijk Wetboek (BW), status anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah (luar nikah). Status anak sah tercantum dalam Pasal 42 Bab IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Pasal menegaskan status anak yang sah adalah: Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu pernikahan yang sah, Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi, dan Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan, tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Sementara status anak tidak sah atau anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 43 ayat (1) menjelaskan kriteria anak yang tidak sah: Anak yang

dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li'an (diingkari) oleh suaminya. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.

Pengaturan fitrah manusia dengan jalan perkawinan yang memastikan hubungan itu adalah suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan, supaya manusia itu dapat mencapai apa-apa yang telah menjadi nalurinya yang berupa keinginan buat memelihara kelanjutan wujudnya, yang nampak olehnya pada putra dan cucunya. Sahnya perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hazairin menyatakan: “Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang agama Kristen dan bagi orang Hindu-Budha seperti dijumpai di Indonesia. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Menurut syara'. Para ulama telah sepakat bahwa seorang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan.

Secara yuridis formal, bahwa anak sah adalah anak yang lahir karena hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah dan nasab tersebut kembali kepada orangtuanya. Menurut syari'at Islam bahwa setiap anak yang sah mempunyai hubungan yang erat dengan ibu dan ayahnya atau disebut double unilateral / bilateral.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

“Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), sesungguhnya kedua orangtuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi”. (HR.Muslim).

Maka pada dasarnya Islam memandang semua anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci bersih. Demikian pula anak yang lahir di luar perkawinan adalah sama sucinya dengan anak yang lahir di dalam atau akibat perkawinan yang sah (anak sah).

Mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pula dengan hak waris-mewaris. Namun meskipun demikian, terhadap ayah yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman *ta'zir* berupa kewajiban memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Dalam pandangan madzhab Hanafi dinyatakan bahwa anak luar kawin merupakan anak dengan status makhluqah (darah daging) dari bapak biologisnya, yang statusnya sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Hal ini karena secara hakiki, anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya. Oleh karena itu, menurut jumhur fuqaha yang di dalamnya termasuk madzhab Hanafi menyatakan keharamannya bagi bapak biologis menikahi anak hasil air maninya. Mereka berpendapat bahwa menikahi anak hasil zina adalah suatu bentuk kefasidan, tidak sah menikahi makhluqah dari hasil air mani suami, dengan tanpa membedakan anak lahir dalam perkawinan yang sah atau lahir diluar nikah. Diharamkan menikahi anak-anaknya, cucu-cucunya, dan terus ke bawah meskipun mereka lahir di luar perkawinan yang sah (Sandimula,2020).

Menurut madzhab Hanafi, anak luar kawin adalah anak yang lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah. Meski secara hakikat ditetapkan nasab secara hukum itu didasarkan pada adanya persetubuhan dengan suami yang sah, akan tetapi adanya persetubuhan tersebut merupakan perkara yang terselubung, sementara sebab yang jelas adalah adanya akad nikah. Oleh karena itu, dengan adanya akad nikah, maka menunjukkan ditetapkan adanya nasab. Misalnya jika telah terjadi perkawinan antara laki-laki dan wanita, kemudian mereka menjalin hubungan jarak jauh, sehingga masing-masing berada di tempat yang berbeda, lalu si wanita melahirkan seorang anak, maka nasab anak tersebut tsabit terhadap si laki-laki itu, meskipun tidak didapati hakikatnya yaitu adanya persetubuhan, namun jelas sebabnya yaitu adanya anak nikah. Meski demikian, nasab tersebut secara syariat terputus, yang berdampak pada hilangnya kewajiban bapak biologis untuk memenuhi hak-hak anak, seperti hak nafaqah, hak waris, ataupun perwalian. Karena nasab syar'i menurut madzhab Hanafi merupakan landasan untuk menetapkan kewajiban bapak biologis memenuhi hak-hak si anak. Artinya madzhab Hanafi membedakan nasab itu kepada 2 bagian, yakni nasab hakiki dan nasab syar'i (Wulandari, 2018).

menurut madzhab Syafi'i, anak luar nikah ialah mereka (anak) yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Madzhab Syafi'i tidak membedakan antara nasab hakiki dan nasab syar'i. Sehingga nasab anak luar kawin dengan bapak biologisnya terputus secara mutlak (ajnabiyah/orang asing). Oleh karena itu, anak tersebut dapat dinikahi oleh bapak biologisnya karena statusnya yang bukan mahrom. Akibat lainnya yang disebabkan terputusnya nasab anak tersebut kepada bapaknya adalah hilangnya hak nafaqah, perwalian dan hak waris. Namun terhadap hak waris anak luar nikah menurut madzhab Syafi'i, ia dapat memperolehnya dari bapak biologisnya dengancatatan; pertama harus mendapatkan pengakuan dari semua ahli warisnya, kedua tidak diketahuinya kemungkinan nasab selain dari pewaris, ketiga adanya orang yang mengakui (mustalhiq) anak kepada pewaris, keempat mustalhiq yang membenarkan nasab anak tersebut adalah berakal dan baligh.

Sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya pada tanggal 10 Maret 2021, yang menyatakan antara lain; Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya dan Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak

Hasil menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Islam di Indonesia, anak luar kawin dipahami semakna dengan anak hasil perzinaan, yang memiliki implikasi hukum bahwa nasab anak tersebut dan segala hak yang berkaitan dengannya hanya dapat dihubungkan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sementara dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak berdampak hukum apapun. Hanya saja, sesuai dengan fatwa MUI di atas, penguasa (penegak hukum, seperti hakim) dapat memberikan dan menjatuhkan hukuman ta'zir kepadanya berupa mencukupi kebutuhan hidup si anak dan memberikan sejumlah harta melalui wasiat wajibah setelah ia meninggal. Hal ini bertujuan hanya untuk melindungi kepentingan anak, tidak untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

KESIMPULAN

Kedudukan anak yang lahir diluar kawin menurut hukum islam, anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya. Hubungan ayah biologis terhadap anak luar nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam samasama tidak mempunyai hubungan perdata dan diantara mereka tidak dapat saling mewaris, tetapi hanya dapat saling memberi wasiat. Dan hukuman ta'zir berupa kewajiban memberikan

biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Amir, S. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Ciputat Press. Jakarta.
- Asyhari, A, G. 1987. *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah hamil*. Grafindo Utama. Jakarta, , hlm. 81.
- Hasan, D. 1998. *Hukum Keluarga*. Armico. Bandung.
- Hukum Islam di Indonesia. 2000. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Imam, A. Ibn Hanbal. 199. *Terjemah Musnad Ibn Hanbal*. Grafika, 2. Bandung.
- Ramulyo, & Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sandimula, N. S. 2020. *Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi*. *An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 14 (1).
- Sodharyo, S. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wulandari, R. 2018. *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*. *Jurnal. UIN Raden Intan*. Lampung.
- Zakaria, A. AL-Barry. 2004. *Hukum Anak-anak Dalam Islam*. Bulan Bintang. 26. Jakarta.

Fatwa:

MUI 2012. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang *Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*.

Perundang-undangan:

Pasal 1 dan 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

Link:

LBH Apik, "Pengakuan Anak Luar Nikah", dikutip dari <http://www.lbh.apik.or.id/>. Tanggal 30 April 2015.

<http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/annizam/article/view/314>

<http://repository.radenintan.ac.id/4212>